



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA INSPEKTORAT, BAPPEDA
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipandang perlu mengevaluasi Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ada saat ini dirasakan belum optimal mengakomodir kewenangan yang ada, sehingga perlu disesuaikan untuk merespon kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 41);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 42);
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 33 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PADA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Bab III Bagian Ketigapuluh Tujuh Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Bagian Ketigapuluh Delapan Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, dan Bagian Ketigapuluh Sembilan Pasal 121, Pasal 122 dan Pasal 123 dihapus :

Bagian Ketigapuluh Tujuh
dihapus

Pasal 115
dihapus

Pasal 116
dihapus

Pasal 117
dihapus

Bagian Ketigapuluh Delapan
dihapus

Pasal 118
dihapus

Pasal 119
dihapus

Pasal 120
dihapus

Bagian Ketigapuluh Sembilan
dihapus

Pasal 121
dihapus

Pasal 122
dihapus

Pasal 123
dihapus

2. Ketentuan dalam Pasal 143 diubah, sehingga Pasal 143 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 143

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian;
 - d. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Organisasi UPTD Balai Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan dalam Pasal 144 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 144 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 144

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Balai Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan program kegiatan dan pelaporan, melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga perlengkapan dan aset serta melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD Balai Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
- (3) Seksi Pengujian mempunyai tugas menyusun rencana pengujian organoleptik, mikrobiologi dan kimia/fisika; menginventarisir alat-alat dan bahan-bahan yang ada serta menyusun rencana kebutuhan peralatan dan bahan/media untuk pengujian; mempelajari petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas; mempersiapkan tempat, alat, bahan/media untuk pengujian sesuai kebutuhan; menerima, membukukan dan mendistribusikan contoh dari Petugas Pengambil Contoh kepada analis sesuai dengan jenis uji yang diminta pengguna jasa; melakukan pengujian organoleptik, mikrobiologi dan kimia/fisika sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang berlaku; memberikan petunjuk teknis/pembinaan kepada para analis mikrobiologi, kimia/fisika secara periodik, menganalisa dan mengevaluasi serta memberi kesimpulan hasil uji serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan memberikan alternatif pemecahannya; memberi pembinaan kepada Laboratorium milik perusahaan, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai penentu kebijakan; melaksanakan pengujian produk nilai tambah berdasarkan Standar Nasional Indonesia; melaksanakan uji coba dan uji terap teknologi hasil perikanan yang bisa dikembangkan; menghimpun dan mendata produk hasil perikanan yang bernilai tambah untuk dilakukan pengujian; melaksanakan bimbingan teknis dan peragaan teknis produk nilai tambah kepada kelompok pengolah dan industri rumah tangga; membimbing dan mengadakan pengendalian serta menguji produk olahan yang ada di lapangan; memberikan petunjuk teknis dan

pembinaan kepada pengguna jasa tentang sistem pengendalian mutu berdasarkan penerapan Analisis Titik-titik Kritis yang mempengaruhi proses Kemunduran Mutu Perikanan dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

- (4) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan pengendalian, monitoring dan pengawasan cemaran mikroba dan penggunaan bahan tambahan berbahaya pada produk-produk hasil perikanan dalam rangka menjamin keamanan pangan; melaksanakan pengendalian dan pembinaan terhadap Unit Pengolahan Ikan baik secara perorangan, kelompok maupun perusahaan untuk mengikuti pedoman pengendalian mutu terpadu; memberikan bimbingan kepada perusahaan dalam rangka penyusunan SOP, Panduan Mutu, Proses Praktek Manajemen yang baik, untuk mendapatkan sertifikasi kelayakan usaha; melakukan kegiatan kunjungan pengawasan kepada Unit Pengolahan Ikan yang telah bersertifikasi; mengambil contoh produk-produk perikanan baik ditingkat produsen, penyalur, pengolah, perusahaan maupun dipasaran guna mengetahui tingkat keamanan untuk konsumen; melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan penentu kebijakan dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Balai Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

4. Ketentuan dalam Pasal 208 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 208 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 208

- (1) UPTB Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan, pemantauan, pengawasan serta pengkajian mutu pangan dan menyediakan laboratorium uji residu dan kontaminan yang terakreditasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTB Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengawasan dan sertifikasi mutu pangan;
 - b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan sertifikasi mutu pangan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengujian serta pengkajian mutu pangan;
 - d. pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian mutu pangan;
 - e. penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian mutu pangan;
 - f. pemberian pelayanan, pengujian, dan sertifikasi mutu pangan.
 - g. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

5. Ketentuan dalam Pasal 210 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 210 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 210

- (1) Kepala UPTB Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan UPTB Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan program kegiatan dan pelaporan, melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan aset serta melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan.
 - (3) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas mensosialisasikan standar, norma dan peraturan yang berkaitan dengan mutu pangan, melakukan monitoring dan pengawasan secara berkala tentang mutu pangan termasuk produk buah dan sayur segar yang berada di pasar ataupun yang siap di ekspor, menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang mutu pangan dan penanganan laboratorium, memfasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi hasil pertanian, memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, dan melakukan standarisasi hasil pertanian, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - (4) Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Pangan mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan sertifikasi mutu pangan, melakukan pengambilan sampel untuk bahan pengujian mutu pangan, melakukan pengujian mutu buah dan sayur segar, penyebaran informasi hasil pengujian mutu pangan, melakukan sertifikasi mutu pangan dan sertifikasi produk, merekomendasikan aspek teknis sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan Standar Nasional Indonesia, pemberian usulan wajib SNI dan melakukan pembinaan kebun-kebun prima III dan prima II, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTB Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
6. Diantara Bab III Bagian Keenampuluh Sembilan dan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bagian, 3 (tiga) Paragraf dan 3 (tiga) Pasal yaitu Bab Keenam puluh sembilan A, Paragraf 1 sampai dengan Paragraf 3 dan Pasal 213 A sampai dengan Pasal 213 C, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenampuluh Sembilan A
UPTB Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi
Pada Badan Kepegawaian Daerah dan
Pendidikan Pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 213A

- (1) UPTB Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pelaksanaan penilaian kompetensi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTB Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi;
 - b. pengkajian ulang standar kompetensi yang dibuat oleh instansi pengguna sebagai bahan penyusunan simulasi;
 - c. penyusunan dan pengembangan cara penilaian dan alat ukur penilaian;
 - d. persiapan penyusunan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan;
 - e. pelaksanaan penilaian uji kompetensi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penempatan tugas;
 - f. pelaksanaan uji kompetensi untuk Pegawai Negeri Sipil dalam rangka promosi dalam jabatan struktural;
 - g. pelaksanaan penilaian uji kompetensi Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
 - h. pelaksanaan penilaian uji kompetensi kenaikan pangkat, penyesuaian ijazah Pegawai Negeri Sipil;
 - i. pelaksanaan penilaian uji kompetensi Calon Praja IPDN;
 - j. pelaksanaan penilaian uji kompetensi sesuai permintaan pemerintah Kabupaten/Kota maupun instansi Swasta;
 - k. pelaksanaan penilaian uji kompetensi kebutuhan pelatihan
 - l. pelaksanaan penilaian uji kompetensi identifikasi kader-kader pimpinan;
 - m. pelayanan dan konsultasi psikhis PNS lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - n. penyelenggaraan administrasi pengelolaan umum, keuangan, kepegawaian dan aset; dan
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 213B

- (1) Susunan Organisasi UPTB Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Promosi dan Pelayanan;
 - d. Seksi Penilaian Kompetensi.
- (2) Bagan Organisasi UPTB Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran LXIX A yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 213 C

- (1) Kepala UPTB Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan kegiatan UPTB Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan program kegiatan dan pelaporan, melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan aset serta melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTB Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi .
- (3) Seksi Promosi dan Pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan promosi uji kompetensi dalam rangka identifikasi kader-kader pimpinan, mempersiapkan bahan-bahan promosi uji kompetensi dalam rangka seleksi atas permintaan pemerintah Kabupaten/Kota maupun Instansi Swasta, menyusun perjanjian kerjasama, memberikan pelayanan dan konsultasi psikhis PNS lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, membuat laporan kegiatan secara berkala, melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (4) Seksi Penilaian Kompetensi mempunyai tugas menyusun standar kompetensi, mempersiapkan alat ukur penilaian uji kompetensi, menetapkan tata cara penilaian, menyelenggarakan penilaian uji kompetensi, menyusun laporan hasil uji kompetensi, menyusun kegiatan secara berkala, melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTB Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 17 Februari 2012

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 17 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 166